



PUTUSAN

Nomor 881/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Kendari. sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Di PT. Aneka Bangunan Cipta, tempat kediaman di Kota Kendari. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 881/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 91/10/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Kamaru, selama 2 minggu, selanjutnya pindah di Kontrakan Lr. 10 November , selama 10 bulan, selanjutnya pindah di jalan Bungaduri selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah di Jalan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2020/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Utomo Lr. Sepakat, RT.008/RW.003, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari. Selama kurang lebih 7 tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang pada tanggal 15 November 2020 sampai sekarang;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 anak yang bernama: Zaina Ayudia Salshabila, lahir pada tanggal 04 Maret 2012 dan Rahmat Al Mudzaky, lahir pada tanggal 02 November 2015;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1 Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4.2 Tergugat sering main judi dan sering terlambat pulang ke rumah;

5. Bahwa mulai tanggal 15 November 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sebagai mana tersebut di atas;

6. Bahwa hanya keluarga Penggugat yang sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2020/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 28 November 2020, karena masih satu rumah, sehingga menurut majelis hakim alasan-alasan yang diajukan untuk melakukan perceraian belum memenuhi syarat perceraian sesuai dengan undang-undang sehingga gugatannya tidak dapat diterima ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2020/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih melakukan hubungan suami istri meskipun gugatannya sudah masuk di pengadilan sehingga menurut majelis hakim gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H; M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 881/Pdt.G/2020/Pa.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H; M.H

Perincian biaya :

1. PNBP.

a. Pendaftaran	Rp 30.000;
b. Panggilan P dan T	Rp 20.000,-
c. Redaksi	Rp 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp
e. Surat Kuasa	Rp

2. Biaya proses Rp 50.000;

3. Panggilan Rp 160.000,-

4. Pemberitahuan isi putusan Rp

5. Meterai Rp 6.000;

J u m l a h Rp 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)